



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Dengan
PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Nomor : 186/UN53.01/HK.07.00/2019

Nomor : 2831/Sti.20/6.1/OT.3/12/2019

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Tanjungpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Handrisal, S.Sos., M.Si : Kepala UPT Perpustakaan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan UMRAH, berkedudukan di jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Aris Bintania, M.Ag : Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman berkedudukan di jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten bintang Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan Universitas Maritim Raja Ali haji dan Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, pengelolaan informasi, koleksi digital perpustakaan dan pembinaan perpustakaan dalam hal-hal terkait guna memperkuat pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan sebagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang di miliki oleh **PARA PIHAK**.
2. Ruang lingkup kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK** adalah:
 - a. Pengembangan SDM bidang perpustakaan;
 - b. Pertukaran katalog induk perpustakaan;
 - c. Pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan;
 - d. Pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang;
 - e. Pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan dan publikasi bersama koleksi digital perpustakaan
 - f. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama bidang perpustakaan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. **Para Pihak** bersedia untuk saling melibatkan SDM perpustakaan masing-masing dalam kegiatan pengembangan SDM.
2. **Para Pihak** bersedia untuk menerapkan sistem silang layan yang meliputi, katalog induk, pemanfaatan sumber informasi dan koleksi perpustakaan, dan prasarana dan sarana penunjang.
3. **Para Pihak** bersedia untuk melakukan pengelolaan, pengembangan, dan publikasi secara bersama-sama koleksi digital perpustakaan yang dimiliki.
4. **Para Pihak** bersedia menyelenggarakan pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi di bidang perpustakaan yang digagas secara bersama.
5. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
6. Perjanjian kerja sama ini) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenang **Para Pihak** serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **Para Pihak** dari sumber-sumber yang sah dan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil Monitoring dan Evaluasi tersebut akan

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
2. **Para Pihak** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
3. Jika salah satu dari **Para Pihak** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Dalam hal perjanjian kerja sama ini tidak diperpanjang/diteruskan lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) atau karena alasan lain, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **Para Pihak** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum di atur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disempurnakan oleh **Para Pihak** sebagai *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kerja sama ini.
2. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **Para Pihak** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **Para Pihak**.



Handrisal, S.Sos., M.Si

NIP. 198802202015041002

Pihak Kedua



Aris Bintania, M.Ag

NIP. 19750723 200003 1 001